



PROVINSI SUMATERA BARAT BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 523/ 266 /Kpts/DKP-PS/2015

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN PERCONTOHAN
PERIKANAN BUDIDAYA DAN KOMODITI UNGGULAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015-2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung pembangunan perikanan budidaya di kawasan minapolitan percontohan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2019 perlu dikembangkan pemanfaatan jenis komoditi unggulan perikanan budidaya;
 - b. bahwa berdasarkan pada kondisi potensi sumberdaya alam, ketersediaan sumberdaya manusia, kondisi sarana dan prasarana pendukung di kawasan minapolitan percontohan serta pangsa pasar di dalam dan luar daerah, maka jenis komoditi unggulan perikanan budidaya yang perlu dikembangkan pemanfaatannya yaitu ikan kerapu, udang vannamei dan rumput laut;
 - c. bahwa jenis komoditi unggulan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor. 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4739);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4779);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per. 18/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 49/Permen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP. 18/MEN/2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP. 18/MEN/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Minapolitan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP. 35/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

14. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 85/DJ-PB/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 240/DJ-PB/2012 Tentang Penetapan 87 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya Sebagai Kawasan Minapolitan Percontohan Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Penetapan Kawasan Minapolitan Percontohan Perikanan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Jenis komoditi unggulan perikanan budidaya yang akan dikembangkan pemanfaatannya di kawasan minapolitan percontohan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini yaitu ikan kerapu, udang vannamei, dan rumput laut;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Mei 2015

BUPATI PESISIR SELATAN,


H. NASRUL ABIT